



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1362, 2015

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik. Kementerian Perindustrian. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;**
 - b. bahwa Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.05/2010;**
 - c. bahwa Menteri Perindustrian melalui Surat Nomor: 377/M-IND/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014 telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian;**

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Jasa Pengujian;
- b. Tarif Jasa Kalibrasi;
- c. Tarif Jasa Sertifikasi;
- d. Tarif Jasa Inspeksi Teknis;

- e. Tarif Jasa Pelatihan;
- f. Tarif Jasa Sampling;
- g. Tarif Jasa Proficiency Testing; dan
- h. Tarif Jasa Konsultansi.

Pasal 3

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna jasa.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan jasa layanan di bidang industri bahan dan barang teknik berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang industri bahan dan barang teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang industri bahan dan barang teknik.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan tarif khusus paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif Jasa Pengujian dan Tarif Jasa Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. siswa dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir; dan
 - b. Industri Kecil.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya

sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 172/PMK.05/2015
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
BAHAN DAN BARANG TEKNIK PADA KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK
PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Jasa Pengujian		
	I. Laboratorium Kimia dan Lingkungan		
	a. Kriteria uji kimia anorganik		
	1. Uji unsur kimia secara spektrofotometri serapan atom (<i>Atomic Absorbtion Spectrophotometry/ASS</i>) meliputi magnesium (Mg), mangan (Mn), kadmium (Cd), Arsen (as), Air raksa (Hg), seng (zn), tembaga (Cu), timbal (Pb)	Per contoh	100.000,-
	2. Krom oksida	Per contoh	50.000,-
	3. Berat jenis	Per contoh	20.000,-
	4. Kehalusan	Per contoh	15.000,-
	5. Daya tutup	Per contoh	20.000,-
	6. Kadar bahan menguap	Per contoh	30.000,-
	7. Kadar pigmen	Per contoh	20.000,-
	8. Padatan total	Per contoh	20.000,-
	9. Waktu mengering	Per contoh	15.000,-
	10. Kekentalan	Per contoh	20.000,-
	11. Titik nyala	Per contoh	50.000,-
	12. Daya kilap	Per contoh	50.000,-
	13. Ketebalan lapisan cat	Per contoh	20.000,-
	14. Kadar tembaga oksida	Per contoh	50.000,-
	15. Kadar meni besi	Per contoh	50.000,-
	16. Kadar seng chromat	Per contoh	50.000,-